RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

SETTLEMENT OF CIVIL CASES IN COURT THROUGH THE SIMPLE LAWSUIT PROCESS IN RESOLUTION OF BUSINESS DISPUTES ACCORDING TO SUPREME COURT REGULATION NUMBER 4 OF 2019 CONCERNING PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF SIMPLE LAWSUITS

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN MELALUI PROSES GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Jaris Naufal Azhar[1], R. Ardini Rakhmania Ardan [2], Aliesa Amanita[3]

[1] Prodi Ilmu Hukum Unjani

[2] Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
jarisnau@gmail.com

History:
Submitted: 25-07-2025
Revised: 25-08-2025
Accepted: 05-09-2025

Keyword:
Simple Lawsuit; Business Dispute; Civil Case Resolution; Perma No. 4 Of 2019; Legal Certainty.

Kata Kunci:
Gugatan Sederhana; Sengketa Bisnis; Penyelesaian Perkara Perdata; Perma No. 4 Tahun 2019; Kepastian Hukum.

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

Business disputes are a common occurrence in commercial activities and require resolution mechanisms that are swift, simple, and cost-effective. The Indonesian judicial system offers the simple lawsuit procedure as a solution to the complexity, duration, and high costs of conventional litigation. This study aims to analyze the procedures of simple lawsuits in resolving business disputes based on Supreme Court Regulation (Perma) Number 4 of 2019, and to evaluate their effectiveness in ensuring legal certainty for the disputing parties. The research uses a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications, focusing on literature review of relevant legislation, legal theories, and legal documents. The results indicate that the application of simple lawsuits provides quicker and more efficient access to justice, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), by setting a maximum claim value of IDR 500 million and a resolution deadline of 25 working days. However, its implementation still faces several challenges, including limited public and judicial understanding and inconsistent application across courts. In conclusion, the simple lawsuit mechanism is a promising legal instrument for achieving fast and low-cost dispute resolution in business cases, although improvements are needed in terms of technical implementation and public dissemination.

Abstrak

Sengketa bisnis merupakan hal yang lazim terjadi dalam praktik kegiatan usaha dan membutuhkan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Sistem peradilan di Indonesia menawarkan mekanisme gugatan sederhana sebagai solusi atas kompleksitas proses litigasi konvensional yang lambat dan mahal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gugatan sederhana memberikan akses yang lebih cepat dan efisien kepada pencari keadilan, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), dengan batas nilai gugatan maksimal Rp500 juta dan penyelesaian perkara dalam waktu 25 hari kerja. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman dari masyarakat dan aparat peradilan serta belum seragamnya penerapan prosedur di pengadilan. Kesimpulannya, gugatan sederhana merupakan instrumen hukum yang potensial untuk mewujudkan peradilan yang cepat dan berbiaya ringan dalam penyelesaian sengketa bisnis, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam aspek teknis dan sosialisasi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memastikan bahwa setiap urusan termasuk dalam dunia bisnis diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam hal sengketa bisnis seringkali muncul karena perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Perkembangan dunia saat ini tidak terlepas dari dampak globalisasi yang menjangkau hampir seluruh belahan dunia. Globalisasi memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di sektor ekonomi yang paling terpengaruh khususnya dalam bidang perdagangan. Meskipun kemajuan yang cepat dalam perdagangan global memberikan manfaat positif, di sisi lain hal ini juga dapat menimbulkan perbedaan pendapat, perselisihan, dan bahkan konflik.

Konflik semacam ini sering kali muncul ketika dua pihak atau lebih menghadapi perbedaan kepentingan. Melihat aktivitas bisnis yang berlangsung setiap harinya, sangat mungkin terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap sengketa yang muncul memerlukan penyelesaian yang cepat dan efisien. Dengan semakin

berkembangnya kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa pun cenderung meningkat, yang berarti semakin banyak kasus yang harus diselesaikan.[1]

Sengketa adalah sesuatu yang bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan manusia. Masalah atau konflik ini bisa muncul dalam berbagai situasi, mulai dari yang terjadi di dalam keluarga, seperti perselisihan antar anggota keluarga, hingga yang lebih besar, seperti konflik dalam dunia hukum atau masyarakat. Di Indonesia, penyelesaian sengketa sudah menjadi bagian dari tradisi budaya masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah dengan berdiskusi bersama untuk mencari solusi yang disepakati oleh semua pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar pihak yang berselisih, sekaligus mencari jalan keluar yang adil tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.

Sengketa dapat timbul akibat perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Situasi ini umumnya terjadi ketika terdapat interaksi antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak merasa bahwa kepentingannya tidak sejalan dengan kepentingan pihak lainnya. Dalam dunia bisnis, tentu saja tidak semua hal berjalan dengan lancar. Konflik atau perselisihan dalam kegiatan bisnis sebenarnya tidak diinginkan karena bisa menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Sengketa bisnis bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti pelanggaran hukum, kegagalan untuk memenuhi janji (wanprestasi), atau perbedaan kepentingan yang bertentangan.

Penyelesaian sengketa merupakan tahap yang tidak terpisahkan dalam proses transaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika sengketa muncul, penting untuk menemukan cara penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat agar masalah tidak berlarut-larut. Penyelesaian yang adil dan tepat akan mencegah konflik semakin membesar dan berkembang menjadi masalah yang lebih serius, yang bisa menyebabkan ketegangan atau bahkan perpecahan dalam hubungan sosial maupun kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menyelesaikan sengketa

[1] Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

secara baik, hubungan antar pihak dapat tetap terjaga dan masyarakat bisa terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketegangan atau disintegrasi sosial.[2]

Perbedaan pendapat, konflik, atau sengketa, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung, dapat berdampak pada hubungan bisnis, khususnya dalam aktivitas perdagangan. Sejak zaman awal kehidupan manusia,kita sudah terlibat dengan masyarakat yang seringkali dipenuhi oleh pertentangan. Dalam sejarah hukum, hampir di setiap tempat terdapat orang-orang yang berperan sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan tanpa keberpihakan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Indonesia telah menyediakan berbagai sarana melalui sistem hukum yang ada, baik melalui jalur peradilan (litigasi) maupun penyelesaian di luar peradilan (non-litigasi). Kedua jalur ini dapat digunakan untuk mencari solusi yang terbaik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi umumnya menghasilkan putusan yang bersifat menang-kalah, yang sering kali tidak dapat memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Situasi ini dapat menimbulkan masalah baru, memakan waktu yang lama, mengakibatkan biaya yang tinggi, serta kurang responsif terhadap kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, proses ini juga bisa memperburuk hubungan antar pihak yang terlibat, menyebabkan permusuhan di antara mereka. Jika sengketa bisnis tidak segera diselesaikan, hal ini dapat menghambat perkembangan ekonomi, menurunkan produktivitas, dan akhirnya merugikan konsumen yang menjadi pihak paling terdampak.

Karena adanya beberapa kekurangan dalam proses pengadilan, banyak orang yang lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Setiap masyarakat memiliki cara-cara tersendiri dalam menyelesaikan perselisihan yang dianggap lebih menguntungkan, memberikan rasa aman, dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.[3]

Selain itu proses penyelesaian sengketa di pengadilan juga kerap kali melibatkan prosedur yang cukup rumit. Para pihak harus melalui serangkaian prosedur yang

---

[2] Peter Mahmud Marzuki, "Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa, Seminar Sehari tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation", Jakarta, September 1999.

[3] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

memerlukan banyak dokumen dan persyaratan hukum, yang tentunya menambah beban dan memperlambat proses penyelesaiannya. Ketidakpastian waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa bisnis ini sering menjadi kendala besar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengenalkan konsep gugatan sederhana sebagai salah satu upaya penyelesaian yang lebih cepat dan lebih praktis. Gugatan sederhana ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses hukum dalam menyelesaikan perkara yang tidak terlalu rumit. Proses gugatan sederhana biasanya lebih singkat dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan gugatan biasa. Namun, meskipun metode ini menawarkan solusi yang lebih efisien, tantangan dalam penerapannya tetap ada. Misalnya, tidak semua pihak siap atau memahami prosedur gugatan sederhana ini dengan baik. Sebagian orang, masih cenderung merasa kesulitan untuk mengikuti alur yang lebih sederhana ini, terutama dalam hal administrasi dan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelesaian perkara yang berlangsung lama dan kompleks jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, yang menekankan bahwa proses peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Prinsip-prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 2 ayat (4) UU tersebut, dinyatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa pengadilan memiliki peran untuk membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi tercapainya peradilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.[4]

Mahkamah Agung RI telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia agar semakin baik dari waktu ke waktu. Dengan adanya sistem peradilan yang efektif, prinsip-prinsip seperti kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang terjangkau dalam penyelesaian perkara semakin mungkin untuk dicapai. Salah satu langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung RI adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Istilah gugatan sederhana yang juga dikenal sebagai *small claim*

[4] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

court merujuk pada mekanisme penyelesaian perkara yang cepat dengan sejumlah ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini, terdapat prosedur yang lebih mudah dan cepat untuk menyelesaikan gugatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menetapkan bahwa gugatan dengan nilai materiil maksimum sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat menggunakan pembuktian yang bersifat sederhana. Prosedur Gugatan Sederhana ini hanya berlaku untuk perkara yang berkaitan dengan ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).[5] Dalam peraturan ini penerapan prinsip sederhana dan cepat terlihat dari ketentuan yang menetapkan batas waktu penyelesaian gugatan maksimal adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama dilaksanakan.[6]

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **"PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN MELALUI PROSES GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA".** Penelitian ini penting dilakukan penelitian ini penting karena proses penyelesaian sengketa bisnis sering kali memakan waktu dan biaya yang besar, terutama jika melalui jalur peradilan biasa. Dalam hal ini, proses gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menawarkan alternatif yang lebih cepat dan terjangkau. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses ke pengadilan bagi mereka yang terlibat dalam sengketa bisnis, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efisien.

Judul yang peneliti ambil belum ada pihak lain yang meneliti dan penelitian ini akan fokus pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang menjelaskan cara penyelesaian gugatan sederhana, serta bagaimana peraturan ini berdampak pada penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Apabila ditemukan penelitian yang mengambil tema yang sama namun sudut pembahasannya berbeda dengan peneliti. Berikut contoh tulisan atau hasil penelitian tersebut yaitu:

---

[5] Buku Saku Gugatan Sederhana Hal.10

[6] Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut Perma No 4 Tahun 2019

1. Judul: “Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan” yang di tulis oleh Syifa Conita dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mengangkat tema yang sama tetapi dari sudut ekonomi syariah.
2. Judul: “Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong” yang ditulis oleh Dhea Surya Adhi Putri dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mengangkat tema yang sama tetapi dari sudut padang sengketa wanprestasi.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019?
2. Bagaimana Gugatan Sederhana Dapat Memberikan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan serta menganalisis aturan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber dari internet yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu dengan mengkaitkan data dengan teori dan asas hukum yang berlaku, serta menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Dalam dunia bisnis, sengketa antara pihak-pihak yang terlibat sering kali menjadi hal yang tidak terhindarkan. Sengketa tersebut dapat timbul akibat berbagai perbedaan pendapat, pelanggaran kontrak, atau bahkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Biasanya, penyelesaian sengketa bisnis dilakukan melalui jalur peradilan yang memakan waktu dan biaya yang cukup besar, yang sering kali membebani pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi usaha kecil dan menengah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang memberikan kemudahan bagi pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis untuk menyelesaikan masalah hukum mereka dengan cara yang lebih cepat, sederhana, dan biaya yang lebih rendah. Gugatan sederhana ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara perdata yang tidak terlalu rumit, dengan nilai gugatan yang terbatas dan jenis sengketa yang sederhana.

Penerapan prosedur gugatan sederhana ini menjadi sangat penting, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya untuk menjalani proses litigasi yang panjang dan kompleks. Dengan adanya prosedur yang lebih ringkas dan efisien, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis dapat memperoleh akses keadilan dengan lebih mudah tanpa mengorbankan hak-hak mereka.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur ini, bagian berikut akan menjelaskan tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta penerapan prosedur gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Langkah-langkah prosedur gugatan sederhana dalam konteks sengketa bisnis berdasarkan Perma ini meliputi:

1. Pendaftaran Gugatan

   Langkah pertama dalam prosedur gugatan sederhana adalah penggugat mendaftarkan gugatan mereka ke Pengadilan Negeri. Dalam pendaftaran ini, penggugat harus menyertakan beberapa dokumen penting seperti bukti identitas (misalnya KTP atau akta pendirian usaha jika yang digugat adalah badan usaha), serta alasan atau dasar dari gugatan yang diajukan. Bukti yang diajukan ini akan menjadi dasar untuk memulai proses hukum lebih lanjut.

   Penting untuk dicatat bahwa nilai gugatan yang diajukan tidak boleh melebihi Rp500.000.000. (limaratus juta rupiah) dan perkara yang terkait dengan sengketa tanah tidak dapat diajukan dalam prosedur ini. Hal ini mempermudah pengadilan untuk fokus pada kasus-kasus yang lebih sederhana dan cepat diselesaikan.

2. Pemeriksaan Administratif

   Setelah gugatan diajukan, Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan pemeriksaan administratif terhadap perkara tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui gugatan sederhana. Misalnya, perkara yang diajukan harus memiliki nilai di bawah Rp500.000.000 (limaratus juta rupiah) tidak berkaitan dengan sengketa tanah, dan perkara tersebut bukan jenis perkara yang sudah diatur dengan peraturan khusus.

   Jika perkara tersebut memenuhi kriteria, maka pengadilan akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika tidak, maka perkara tersebut akan diproses menggunakan prosedur biasa yang lebih kompleks.

3. Penetapan Hakim Tunggal

   Pada tahap ini, pengadilan akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Berbeda dengan prosedur biasa yang menggunakan majelis hakim (sekelompok hakim), dalam gugatan sederhana hanya ada satu hakim yang akan menangani perkara dari awal hingga selesai. Penunjukan hakim tunggal ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, sehingga keputusan dapat segera diambil tanpa harus menunggu waktu yang lama.

4. Pemanggilan Para Pihak

   Setelah hakim ditunjuk, tahap selanjutnya adalah pemanggilan para pihak yaitu penggugat dan tergugat untuk hadir dalam sidang pertama. Proses pemanggilan ini dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, yaitu maksimal lima hari setelah gugatan terdaftar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para pihak yang bersengketa dapat segera bertemu di pengadilan dan mulai membahas perkara mereka.

   Di tahap ini, para pihak akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok perkara dan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka.

5. Sidang dan Mediasi

   Pada sidang pertama, hakim akan membuka persidangan dengan memeriksa apakah ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan damai antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, mediasi akan menjadi langkah pertama dalam penyelesaian sengketa. Mediasi adalah upaya untuk mencari solusi bersama tanpa harus melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

   Jika kedua pihak sepakat untuk berdamai, maka sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Mediasi dilakukan dengan melibatkan mediator yang netral, yang akan membantu kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil.

   Namun, jika mediasi tidak berhasil dan kedua pihak tetap berselisih, maka proses akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

6. Pemeriksanaan Subtansi dan Putusan

   Jika mediasi gagal dan para pihak memilih untuk melanjutkan persidangan, maka pemeriksaan substansi perkara akan dilakukan. Pada tahap ini, hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, mendengarkan keterangan para pihak, serta menyaksikan saksi-saksi yang relevan.

   Setelah pemeriksaan selesai, hakim akan mengambil keputusan atau putusan dalam waktu yang cepat, yaitu maksimal 25 hari kerja setelah sidang pertama. Proses yang singkat ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang cepat kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis.

7. Pengajuan Keberatan

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat mengajukan keberatan. Keberatan ini hanya bisa diajukan dalam waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan. Keberatan ini bukanlah upaya hukum banding, melainkan hanya sebuah permintaan untuk memperbaiki atau mengoreksi putusan yang dianggap keliru atau tidak adil.

Keberatan tersebut akan diperiksa oleh pengadilan, dan putusan hasil pemeriksaan keberatan ini bersifat final. Artinya, tidak ada lagi upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan, dan keputusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Prosedur gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menawarkan penyelesaian sengketa bisnis yang lebih cepat, efisien, dan biaya rendah dibandingkan dengan prosedur peradilan biasa. Salah satu perbedaannya adalah dalam gugatan sederhana, hanya hakim tunggal yang menangani kasus, sementara dalam prosedur biasa digunakan majelis hakim yang terdiri dari lebih dari satu hakim. Selain itu, gugatan sederhana hanya berlaku untuk perkara dengan nilai maksimal Rp500.000.000 dan tidak melibatkan sengketa tanah, sedangkan prosedur biasa dapat menangani perkara yang lebih kompleks dan dengan batasan yang lebih luas.

Proses pemeriksaan administratif dan pemanggilan pihak dalam gugatan sederhana dilakukan lebih cepat, dalam waktu maksimal lima hari setelah gugatan didaftarkan. Mediasi juga menjadi langkah pertama yang lebih cepat di gugatan sederhana untuk menyelesaikan sengketa, dibandingkan dengan prosedur biasa yang lebih formal dan dapat memakan waktu lebih lama. Setelah itu, putusan hakim dalam gugatan sederhana harus dikeluarkan dalam waktu maksimal 25 hari, sementara dalam prosedur biasa, waktu penyelesaian sering kali lebih lama.

Keberatan terhadap putusan dalam gugatan sederhana hanya bisa diajukan ke Pengadilan Negeri dalam tujuh hari setelah putusan, yang bersifat final, berbeda dengan prosedur biasa yang memungkinkan adanya banding atau kasasi. Semua elemen ini menunjukkan bahwa gugatan sederhana dirancang untuk memberikan akses keadilan yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, yang sangat

bermanfaat bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien.

Prosedur Gugatan Sederhana memiliki banyak keuntungan, di antaranya:

- Proses yang lebih cepat: Seluruh proses gugatan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat, hanya dalam waktu maksimal 25 hari sejak sidang pertama.
- Biaya yang lebih rendah: Biaya yang dikeluarkan oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi biasa. Selain itu, tidak ada kewajiban untuk menggunakan jasa pengacara, sehingga bisa mengurangi biaya lebih lanjut.
- Prosedur yang lebih mudah: Prosedur yang sederhana dan administrasi yang minimal membuat gugatan ini lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang tidak memiliki sumber daya hukum yang besar.

Dengan langkah-langkah yang lebih mudah diikuti dan lebih cepat, prosedur Gugatan Sederhana memberikan solusi yang lebih baik untuk sengketa bisnis ringan, memungkinkan para pelaku usaha untuk kembali fokus pada bisnis mereka tanpa terganggu oleh proses hukum yang berlarut-larut dan mahal.

Perma Nomor 4 Tahun 2019 memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya pelaku bisnis, untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui prosedur panjang dan biaya yang tinggi. Dengan jangka waktu yang cepat dan biaya yang relatif murah, gugatan sederhana memberikan solusi praktis dan terjangkau, sehingga memastikan bahwa hukum dapat diakses dengan mudah, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan penyelesaian sengketa yang cepat.[7]

Penerapan prosedur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 memberikan dampak besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini karena gugatan sederhana dibuat untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan murah, yang sangat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UMKM.

[7] Sri Mamuji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," 2017. Tersedia pada: https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/52775.

Dalam kegiatan usaha, UMKM sering kali menghadapi masalah seperti piutang tidak dibayar, wanprestasi dalam kerja sama bisnis, atau perselisihan kontrak sederhana. Jika sengketa seperti ini harus diselesaikan melalui proses pengadilan biasa, maka UMKM akan menghadapi hambatan besar karena prosesnya yang panjang, biaya tinggi, dan prosedur yang rumit. Oleh karena itu, keberadaan gugatan sederhana menjadi alternatif yang penting agar UMKM tetap bisa memperjuangkan hak hukumnya tanpa terbebani proses peradilan yang menyulitkan.

Dengan nilai maksimal gugatan sebesar Rp500 juta dan waktu penyelesaian maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama, gugatan sederhana memberikan kepastian hukum bagi UMKM dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, dalam proses gugatan sederhana, pihak yang bersengketa tidak wajib menggunakan pengacara, sehingga dapat menghemat biaya dan tetap mengikuti proses hukum secara langsung. Hal ini tentu sangat membantu UMKM yang memiliki keterbatasan anggaran dan belum memahami hukum secara mendalam.

Tapi dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui adanya mekanisme gugatan sederhana ini. Rendahnya pemahaman hukum dan kurangnya sosialisasi dari pihak peradilan menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan edukasi hukum dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar mereka mengetahui hak-haknya dan dapat memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana dengan baik.

Dengan adanya gugatan sederhana ini UMKM tidak hanya diberi akses ke pengadilan yang lebih mudah, tetapi juga diberi peluang untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara adil dan efisien, tanpa perlu mengorbankan waktu dan biaya besar. Prosedur ini menjadi salah satu bentuk nyata dukungan hukum bagi keberlangsungan UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional.

Penting untuk mencatat bahwa meskipun prosedur ini menyederhanakan proses hukum, tetap ada tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak memahami prosedur ini dengan baik, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman hukum atau akses terhadap informasi yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan

gugatan sederhana sangat bergantung pada penyuluhan yang tepat kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Melalui peraturan ini, Mahkamah Agung menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa setiap sengketa bisnis, meskipun kecil, dapat diselesaikan secara adil dan tepat waktu.[8]

2. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Gugatan Sederhana.

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama dalam sistem hukum yang sehat dan efisien. Secara sederhana, kepastian hukum berarti bahwa hukum yang berlaku harus dapat diprediksi, jelas, dan diterapkan secara konsisten sehingga memberikan rasa aman dan adil bagi setiap individu atau pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis, kepastian hukum ini sangat penting karena dapat memberikan dasar yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan dengan transparan.

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, teori kepastian hukum mengemukakan bahwa hukum harus memberikan jaminan yang stabil dan tidak berubah-ubah, serta mampu memberikan perlindungan yang sama bagi setiap orang. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum menganggap kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap sistem hukum yang baik. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang tahu persis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan.

Meskipun teori kepastian hukum sudah jelas, namun pada kenyataannya dalam praktik di lapangan terutama dalam prosedur peradilan biasa atau litigasi umum, sering kali terdapat tantangan terkait dengan penerapan kepastian hukum. Prosedur peradilan yang panjang dan rumit sering kali menimbulkan ketidakpastian baik dalam hal waktu maupun biaya. Para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis kerap merasa terhambat oleh proses yang tidak efisien, dimana

[8] Firda Ainun Fadillah, Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," Jurnal Dinasti, Volume 2, Issue 6, Juli 2021. Tersedia pada: https://dinastirev.org/JIMT/article/view/486/404.

penyelesaian perkara bisa memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar. Selain itu, ketidakjelasan dalam penerapan aturan atau adanya perbedaan interpretasi dari hakim yang berbeda juga turut memperburuk kepastian hukum dalam proses litigasi.

Gugatan sederhana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 hadir sebagai solusi untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih jelas dan terjangkau dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dengan prosedur yang lebih ringkas, waktu penyelesaian yang lebih cepat, serta biaya yang lebih rendah, gugatan sederhana memberikan alternatif yang lebih efisien tanpa mengurangi hak-hak dasar para pihak. Dalam gugatan sederhana, para pihak dapat mendapatkan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 25 hari kerja setelah sidang pertama, dengan syarat bahwa perkara tersebut memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Hal ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang biasanya tidak memiliki sumber daya untuk mengikuti proses litigasi yang panjang dan mahal.

Melalui penerapan gugatan sederhana, diharapkan dapat terwujud suatu sistem peradilan yang lebih cepat, transparan, dan tentu saja lebih pasti dalam memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis.

Gugatan sederhana adalah mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019. Tujuan utama dari sistem gugatan sederhana ini adalah untuk memberikan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses sistem hukum yang lebih rumit dan mahal.

Dalam konteks sengketa bisnis, gugatan sederhana bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum dapat diselesaikan dengan segera tanpa menambah beban administrasi dan biaya yang tinggi bagi pihak-pihak yang terlibat. Gugatan sederhana diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019 sebagai solusi bagi penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan banyak pihak, dan nilai gugatannya tidak melebihi Rp500.000.000 (limaratus juta rupiah).

Sistem ini memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pelaku usaha, karena dengan biaya yang rendah dan prosedur yang sederhana, mereka dapat memperoleh keadilan dalam waktu yang cepat. Gugatan sederhana ini sangat relevan bagi sengketa bisnis yang tidak memerlukan penyelesaian yang rumit, seperti sengketa kontrak atau wanprestasi yang melibatkan kerugian relatif kecil.

Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mereka tahu hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, serta dapat mengetahui dengan pasti bagaimana mereka dapat menuntut hak-haknya melalui mekanisme hukum. Dalam konteks gugatan sederhana, kepastian hukum diwujudkan melalui beberapa instrumen yang diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019.

Salah satu instrumen penting yang memberikan kepastian hukum dalam gugatan sederhana adalah batas waktu penyelesaian yang jelas. Menurut Perma No. 4 Tahun 2019, penyelesaian gugatan sederhana harus dilakukan dalam waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama. Dengan adanya ketentuan ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengetahui dengan pasti kapan proses hukum akan selesai.

Kepastian mengenai waktu penyelesaian ini memberikan rasa tenang bagi penggugat dan tergugat karena mereka tahu dengan jelas kapan perkara mereka akan diputus. Kejelasan waktu seperti ini sangat penting dalam dunia bisnis, karena keputusan hukum yang cepat memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk segera melanjutkan atau menyelesaikan masalah dalam usaha mereka.

Gugatan sederhana menetapkan batasan nilai gugatan yang bisa diajukan, yaitu maksimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pembatasan ini memberikan kepastian kepada kedua pihak, baik penggugat maupun tergugat, mengenai besaran kerugian yang bisa diajukan dalam proses ini.

Pembatasan tersebut sangat penting karena memudahkan sistem peradilan untuk menangani perkara dengan cara yang lebih sederhana dan tidak terlalu kompleks. Dengan adanya batasan ini, pengadilan dapat menyelesaikan perkara lebih cepat dan efisien tanpa harus menangani kasus dengan nilai yang besar, yang

tentunya membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak. Selain itu, batasan ini juga memberi kejelasan kepada penggugat, apakah mereka bisa menyelesaikan perkara mereka melalui gugatan sederhana atau harus memilih prosedur peradilan yang lebih rumit.

Gugatan sederhana hanya berlaku untuk jenis sengketa tertentu seperti sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, dan tidak mencakup masalah yang berhubungan dengan hak atas tanah. Pembatasan ini mencegah penyalahgunaan prosedur gugatan sederhana untuk perkara yang lebih rumit dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

Dengan adanya pembatasan ini, gugatan sederhana hanya digunakan untuk sengketa yang memang sederhana dan tidak membutuhkan penyelesaian yang lebih kompleks. Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa hanya jenis perkara tertentu yang bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana, sehingga para pihak bisa dengan mudah memahami apakah sengketa mereka dapat diproses dengan cara ini atau tidak.

Kepastian hukum melalui gugatan sederhana memberikan dampak besar terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Ketika terjadi sengketa bisnis UMKM membutuhkan jaminan bahwa perkara mereka akan diselesaikan secara adil, cepat, dan dengan prosedur yang jelas. Dalam hal ini, gugatan sederhana hadir sebagai bentuk nyata dari upaya memberikan kepastian hukum tersebut.

Gugatan sederhana memberikan kejelasan mengenai tata cara penyelesaian sengketa, batas nilai gugatan, waktu penyelesaian yang maksimal, serta ketentuan siapa saja yang dapat mengajukan gugatan. Ketentuan-ketentuan ini membuat proses hukum menjadi lebih mudah dipahami dan diikuti oleh UMKM yang mungkin belum terbiasa dengan mekanisme pengadilan. Dengan adanya aturan yang pasti dan transparan, pelaku usaha kecil tidak lagi ragu atau takut untuk menuntut haknya melalui jalur hukum.

Kepastian hukum juga memberikan rasa aman dalam berusaha. UMKM dapat menjalankan kegiatan bisnisnya tanpa khawatir akan terseret dalam proses hukum yang panjang dan mahal jika terjadi sengketa. Jika ada pelanggaran kontrak atau

piutang yang tidak dibayar, pelaku UMKM tahu bahwa mereka bisa mengandalkan gugatan sederhana sebagai solusi cepat yang diakui oleh hukum. Hal ini membantu menjaga stabilitas dan kelangsungan usaha mereka.

Kepastian hukum tidak cukup hanya dari sisi aturan. Agar UMKM benar-benar merasakan manfaatnya, penting juga memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh pengadilan, dan akses informasi hukum terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, selain kejelasan hukum, dibutuhkan juga pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan agar pelaku UMKM semakin percaya dan berani menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.

Dengan demikian, gugatan sederhana bukan hanya memberi solusi cepat bagi sengketa bisnis kecil, tetapi juga menjadi jalan untuk membangun kepercayaan UMKM terhadap sistem hukum nasional. Ini penting agar hukum tidak hanya menjadi milik kalangan atas, tetapi juga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Gugatan sederhana dirancang untuk menciptakan kepastian hukum yang tidak hanya terkait dengan waktu dan nilai, tetapi juga dalam proses dan hasil akhir dari gugatan tersebut. Beberapa aspek kepastian hukum yang tercermin dalam gugatan sederhana antara lain:

1. Prediktabilitas Proses

   Prediktabilitas adalah kemampuan untuk memprediksi atau meramalkan proses hukum yang akan dihadapi. Dalam gugatan sederhana prediktabilitas proses sangat jelas. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tahu persis langkah-langkah yang harus diambil, berapa lama waktu yang diperlukan, dan hasil akhir yang dapat diharapkan. Mereka juga dapat memperkirakan kapan mereka akan menerima putusan pengadilan.

   Hal ini berbeda dengan proses litigasi umum yang bisa memakan waktu bertahun-tahun dan penuh dengan ketidakpastian. Prediktabilitas ini sangat penting dalam dunia bisnis, di mana keputusan hukum yang cepat dan jelas sangat dibutuhkan agar bisnis dapat tetap berjalan lancar.

2. Putusan yang Cepat dan Bersifat Final

Setelah putusan dijatuhkan, tidak ada lagi kesempatan untuk mengajukan banding atau kasasi. Ini memberikan kepastian hukum karena putusan yang diterima oleh kedua pihak sudah bersifat final dan mengikat. Hal ini sangat mengurangi ketidakpastian yang biasanya muncul akibat proses hukum yang panjang dan berlarut-larut.

Bagi pihak yang menang, putusan yang cepat dan final memberi kepastian bahwa hak-haknya akan segera dipenuhi, sementara pihak yang kalah tahu dengan jelas bahwa mereka harus memenuhi kewajibannya. Keputusan yang cepat dan penyelesaian yang segera ini mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat ketidakpastian dalam menyelesaikan sengketa.

3. Transparansi dan Aksebilitas

Proses gugatan sederhana memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi kepada masyarakat. Salah satu bentuk transparansi yang diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019 adalah adanya formulir gugatan yang dapat diakses oleh publik, serta prosedur yang dapat diikuti oleh pihak yang bersengketa tanpa harus menggunakan jasa pengacara.

Ini memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu membayar biaya pengacara, untuk mengakses sistem peradilan dan memperjuangkan hak-haknya. Transparansi ini juga membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam mengajukan gugatan, sehingga mereka tahu apa yang diharapkan pada setiap tahap proses.

4. Efisiensi Dalam Menjalankan Putusan

Gugatan sederhana memastikan bahwa setelah putusan dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, putusan tersebut dapat langsung dieksekusi. Hal ini memberikan kepastian bahwa pihak yang menang dapat segera menjalankan hak-haknya tanpa harus menunggu proses yang lama.

Eksekusi yang cepat sangat penting dalam dunia bisnis, karena keterlambatan dalam menuntut hak yang dimenangkan dapat mengganggu kelancaran operasional bisnis. Eksekusi yang efisien memperkuat posisi

penggugat untuk menuntut haknya secara sah dan adil, serta memastikan bahwa keputusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan efektif.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa, Gugatan sederhana yang diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019 memberikan jaminan kepastian hukum melalui beberapa instrumen penting yang mencakup batas waktu penyelesaian, nilai gugatan yang jelas, pembatasan jenis sengketa yang bisa diajukan, serta prediktabilitas, kecepatan putusan, transparansi, dan efisiensi eksekusi hak.

Kepastian hukum ini menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang cepat, efisien, dan adil, serta memberikan ruang bagi mereka untuk melanjutkan aktivitas bisnis tanpa gangguan lebih lanjut. Oleh karena itu, gugatan sederhana bukan hanya sekadar inovasi dalam prosedur hukum, tetapi juga alat penting untuk mewujudkan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang diinginkan oleh masyarakat dan dunia usaha.

C. KESIMPULAN

Prosedur gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 merupakan bentuk inovasi hukum untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Gugatan sederhana ini dirancang dengan tata cara yang lebih ringkas dibandingkan litigasi biasa dan dikhususkan untuk perkara keperdataan dengan nilai gugatan maksimal Rp500 juta serta sifat sengketa yang tidak kompleks. Proses ini melibatkan pemeriksaan administratif, penunjukan hakim tunggal, hingga mediasi dan putusan maksimal dalam waktu 25 hari kerja. Dengan mekanisme tersebut, prosedur gugatan sederhana terbukti memberikan kemudahan akses hukum terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam menyelesaikan sengketa secara efisien dan terjangkau.

Gugatan sederhana mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis karena prosedurnya diatur secara jelas dalam Perma No. 4 Tahun 2019. Batasan nilai gugatan, waktu penyelesaian, dan kewenangan hakim tunggal menjadi faktor yang mempercepat putusan hukum, sekaligus menghindari proses

panjang seperti banding atau kasasi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan gugatan sederhana masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ini dan belum meratanya implementasi di seluruh pengadilan negeri. Dengan adanya Perma ini membantu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara, serta mendukung terciptanya keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Pedoman Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2019).

Syarifuddin, Dr., M.H. *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Jurnal

Fadillah, Firda Ainun dan Saskia Amalia Putri. (2021). "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Terapan*, Vol.2 No.6, Juli. Tersedia pada: https://dinastirev.org/JIMT/article/view/486/404

Mamuji, Sri. (2017). "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." Tersedia pada: https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/52775

Website

Hukumonline.com. 2025. "Ini Beda Gugatan Sederhana dan Gugatan Biasa di Pengadilan". Diakses 28 April 2025. Tersedia pada: https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-beda-gugatan-sederhana-dan-gugatan-biasa-di-pengadilan-lt5c9ba5c9e2b91/